

B. Saran

1. Secara teoritis, hendaknya pihak/perantara yang dipercaya membantu dalam proses perijodohan memahami maksud peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam. Walaupun peminangan hukumnya mubah, penulis berpendapat bahwa peminangan perlu dilakukan. Menurut penulis, *isyārah* dan *istikhārah* dalam proses peminangan harus dilakukan oleh orang yang dipercaya dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses perijodohan, terutama bagi kedua calon mempelai dan wali nikah.
2. Secara praktis, hendaknya seseorang yang akan menikah memahami arti pernikahan, karena pernikahan bukan hanya menghalalkan persetubuhan saja, tetapi akan timbul pula hak dan kewajiban setelahnya. Menikah bukan hanya sekedar menyatukan dua insan, namun juga dapat berpengaruh bagi kehidupan keluarga dan masyarakat. Hendaknya menikah diniatkan karena agama sehingga tercapailah tujuan pernikahan, yakni keluarga yang *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.